

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**

Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 4 April 2023
Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ballroom B
Ayana Midplaza Jakarta
Jl. Jenderal Sudirman Blok 10-11
Jakarta Pusat 10220

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
- c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan;
- b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
6. Persetujuan Rencana Penerbitan Efek Bersifat Hutang melalui Penawaran Umum;
7. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;
8. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk.

Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat

Penjelasan Mata Acara Rapat 1:

Memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”): mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; (ii) mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen dengan nomor 00012/2.1265/AU.1/09/0849-1/1/II/2023, tertanggal 8 Februari 2023, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian; (iii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan (iv)

memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et decharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan Mata Acara Rapat 2:

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 UUP: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu 1% dari laba bersih disisihkan sebagai dana cadangan, sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sisa dari laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat 3:

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUP: mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik dan Imelda & Rekan (*member firm of Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte Global*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.

Penjelasan Mata Acara Rapat 4:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 6, Pasal 14 Ayat 8, Pasal 17 Ayat 6 dan Pasal 20 Ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUP, serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan:

- a. menyetujui pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi untuk tahun buku 2022;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi untuk tahun buku 2023;
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2022 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2022 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penjelasan Mata Acara Rapat 5:

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 33/POJK.04/2014, ketentuan Pasal 11 Ayat 2 dan Pasal 14 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan komposisi terhadap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat 6:

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan dan (ii) Pasal 70 Ayat 1 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan yang mensyaratkan adanya persetujuan RUPS untuk penerbitan efek bersifat hutang, maka Perseroan akan mengusulkan persetujuan kepada

Rapat atas rencana penawaran umum Perseroan, baik dalam bentuk Obligasi maupun Sukuk untuk 2 (dua) tahun kedepan.

Penjelasan Mata Acara Rapat 7:

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 102 UUPU: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain.

Penjelasan Mata Acara Rapat 8:

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum khususnya ketentuan Pasal 6, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum harus dipertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap III Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2022.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili: (a) untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan kedelapan Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah; (b) untuk mata acara ketujuh Rapat, paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui: (a) untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam agenda Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat; dan (b) untuk mata acara ketujuh Rapat, lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat. Sedangkan untuk mata acara kedelapan tidak ada pengambilan suara karena merupakan laporan.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Perseroan juga menyampaikan Pemanggilan Rapat ini melalui situs Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 16:00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Maret 2023.
3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk

memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pihak Independen yang ditunjuk adalah biro administrasi efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora. Dalam hal kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana tersebut pada butir d; atau
 - b. Berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atau dapat langsung diunduh melalui situs *web* Perseroan.
 - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - d. Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi oleh Notaris dan diapostilisasi atau dilegalisasi oleh pejabat berwenang setempat.
 - e. Formulir Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora (“AJK”) yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telp. +6221-29745222, Fax. +6221-29289961, email: opr@adimitra-jk.co.id, paling lambat pada tanggal 3 April 2023 pukul 12:00 WIB.
5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku,
 - b. Dokumen pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, dan
 - c. Fotokopi KTP dari pemberi/penerima kuasa (bilamana dikuasakan), kepada Perseroan melalui AJK dengan alamat yang tercantum pada butir 4.e di atas, paling lambat pada tanggal 3 April 2023 pukul 12:00 WIB.
6. Berikut disampaikan mekanisme kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1 sebelum pukul 12.00 WIB melalui <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Pemegang saham dan penerima kuasa menerima email pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan Rapat.
 - c. Pemegang saham dan penerima kuasa wajib memiliki akun dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”) untuk dapat mengakses tautan Rapat.
 - d. Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile.

- e. Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan *self-registration* secara elektronik di eASY KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.
7. Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat atau selambatnya tanggal 3 April 2023 pukul 12:00 WIB;
 - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
 8. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasanya dalam keadaan sehat.
 - b. Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
 - c. Bersedia melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruang Rapat untuk memastikan Peserta Rapat tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,2°C).
 - d. Menjaga jarak sosial (*social distancing*) di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - e. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan cairan antiseptik/*hand sanitizer* yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat.
 9. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs *web* Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
 10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai

Jakarta, 13 Maret 2023

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Direksi